



**P E N E T A P A N**

**Nomor 133/Pdt.P/2014/PA.Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang di ajukan oleh :

**XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat Jalan Swadaya RT.001, RW.001, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 133/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tanggal 10 November 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 April 1985 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX, anak keempat, yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2001 (13 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, XXXXXXXXXXXX, dengan alasan karena anak pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga

*Hal. 1 dari 9 Put. No. 128/Pdt.P/2014/PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.2/PW.00/244/2014, tanggal 7 November 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Panca Rijang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nur Halysa binti XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Panca Rijang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314052012110014, tertanggal 20 Desember 2011, atas nama Syamsiah, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Halysa Nomor : 7613/CSIT/VIII/2006 tertanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Nomor : KK.21.16.2/PW.00/245/2014, tertanggal 7 November 2014, bermaterai cukup dan dinazzegeel, cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

## B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Macorawalie, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya karena saling mncintai;
  - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX berasal dari Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa XXXXXXXXXX telah bekerja sebagai Petani di Sereang;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 128/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh XXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan pada hari Selasa tanggal 25 November 2014;

2. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak mantu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya XXXXXXXXXX telah saling mencintai selama 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berumur 22 tahun dan telah memiliki pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila anak Pemohon tidak segera dinikahkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, agar maksud keinginannya untuk menikahkan Nur Halysa binti XXXXXXXXXX(umur 13 tahun) dengan XXXXXXXXXX ditunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon sudah tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai selama 1 tahun, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314052012110014, tertanggal 20 Desember 2011 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Nur Halysa adalah anak dari Pemohon hasil perkawinannya dengan suaminya yang bernama La Rapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Halysa Nomor : 7613/CSIT/VIII/2006 tertanggal 14 Agustus 2006 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Nur Halysa yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2001 yang berarti baru berumur 13 tahun dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.16.2/PW.00/245/2014 tertanggal 7 November 2014 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 9 Put. No. 128/Pdt.P/2014/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mempunyai anak bernama Nur Halysa binti XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2001, yang bila dihitung usia Nur Halysa binti XXXXXXXXXX saat ini baru berumur 13 tahun ;
- Bahwa, anak Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, umur 22 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXXXX telah cukup lama berpacaran dan saling mencintai ;
- Bahwa, antara anak Pemohon (XXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXX) tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari orang tua XXXXXXXXXX tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon (XXXXXXX);
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua Nur Halysa untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Nur Halysa binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun". Sementara saat ini calon mempelai perempuan baru berumur 13 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nur Halysa binti XXXXXXXXXX sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Nur Halysa binti XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah didukung dengan alat bukti berupa surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

أَفُولًا أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ حَرِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلَهُ نَكْدِي كَوًا  
فُقَرَاءَ يُغْنِمُهُ مِنْ قُلُوبِهِمْ رَدْعُ عَلِيمِ ٣٢

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

Hal. 7 dari 9 Put. No. 128/Pdt.P/2014/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Nur Halysa binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00. (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 H oleh kami Dra. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Jisman, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Elly Fatmawati, S.Ag.**

**Dra. Raodhawiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**

**Jisman, S. Ag**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>181.000,-</b>

*(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 9 dari 9 Put. No. 128/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)